

**TINJAUAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN PELANGGARAN
PASAL 170 KUHP DALAM PERKARA PIDANA NOMOR :
747/Pid.B/2018/PN.BLs
(Studi Kasus)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :
ONGKI ALEXSANDER
NPM : 151010398**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ongki Aleksander
NPM : 151010398
Tempat/Tanggal Lahir : Telayap kiri / 10 Oktober 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kesuma Bakti No 24 Kec. Bukit Raya.
Kota Pekanbaru
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Proses Pembuktian Pelanggaran
Pasal 170 KUHP Dalam Perkara Pidana Nomor:
747/Pid.B/2018/PN.Bls (Studi Kasus)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 September 2019

Yang menyatakan,



Ongki Aleksander

No. Reg. 288/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1189180208 / 30%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ongki Alexsander

151010398

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Proses Pembuktian Pelanggaran Pasal 170 KUHP Dalam Perkara Pidana

Nomor: 747/ Pid.B/2018/PN.BLS

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Oktober 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Ongki Alexsander
NPM : 151010398
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Yuheldi, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Proses Pembuktian Pelanggaran Pasal
170 KUHP Dalam Perkara Pidana Nomor:
747/Pid.B/2018/PN.Bls (Studi Kasus)

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1	25-07-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstraks, Kata pengantar, Daftar Isi b. Latar Belakang c. Masalah Pokok d. Tinjauan Pustaka e. Kesalahan dalam pengetikan	
2	03-08-2019	Perbaiki Kembali: a. Konsep Operasional b. Metode Penelitian c. Kesalahan pengetikan d. Daftar Kepustakaan	
3	10-08-2019	Sempurnakan Kembali: a. Tinjauan Umum BAB II b. Hasil Penelitian dan BAB III c. Daftar Kepustakaan d. Kesalahan Pengutipan	
4	15-08-2019	Sempurnakan Kebali: a. Abstraks, Daftar Isi b. Tinjauan Pustaka c. Kesimpulan dan Saran IV d. Kesalahan dalam pengetikan	


Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

5	21-08-2019	Sempurnakan Kembali: a. Kata Pengantar b. BAB IV, Penutup c. Daftar Kepustakaan	
6	02-09-2019	Perbaiki Kembali: a. Tinjauan Pustaka b. Metode Penelitian c. Kesalahan Pengetikan	
7	08-07-2019	Sempurnakan Kembali: a. Abstraks, Kata Pengantar, Daftar Isi b. BAB I Pendahuluan c. BAB II Tinjauan Umum d. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan e. BAB IV Penutup f. Daftar Kepustakaan	
8	18-09-2019	ACC dapat dilanjutkan ujian Skripsi	

Pekanbaru, 20 September 2019

Mengetahui
A.n Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN
PELANGGARAN PASAL 170 KUHP DALAM PERKARA
PIDANA NOMOR: 747/Pid.B/2018/PN.Bls
(Studi Kasus)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
ONGKI ALEXSANDER

NPM:151010398

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Yuheldi, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0225/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ONGKI ALEXSANDER
NPM : 15 101 0398
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN PELANGGARAN PASAL 170 KUHP DALAM PERKARA PIDANA NOMOR : 747/PID.B/2018/PN.BLS (STUDI KASUS).
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Agustus 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 311/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

Nama	:	Ongki Alexander
N.P.M.	:	151010398
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan terhadap proses pembuktian pelanggaran pasal 170 KUHP dalam perkara pidana nomor 747/pid.b/2018/pn.bls (studi kasus)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Yuheldi, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Heni Susanti, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
July Wiarti, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 11 November 2019
An. Dekan,

Dr. Sunzaki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 311/KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 11 November 2019**, pada hari ini **Kamis tanggal 14 November 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ongki Alexander
 N P M : 151010398
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan terhadap proses pembuktian pelanggaran pasal 170 KUHP dalam perkara pidana nomor 747/pid.b/2018/pn.bl (studi kasus)
 Tanggal Ujian : 14 November 2019
 Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Yuheldi, S.H., M.H
2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H



Pekanbaru, 14 November 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering kali terjadi dimasyarakat, baik kekerasan terhadap orang maupun terhadap barang yang bukan hanya dilakukan oleh seorang pelaku namun juga juga dilakukan oleh beberapa dan tidak hanya dilakukan ditempat tertutup atau jauh dari keramaian tapi juga ditempat umum serta banyak orang-orang yang menyaksikan perbuatan tersebut, sehingga kekerasan tersebut merupakan kekacauan yang mengganggu ketertiban umum. Dalam Putusan Perkara Nomor 747/Pid.B.2018/PN.Bls, Hakim Pengadilan negeri bangkalis yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa yaitu Jasuri alias Uri bin Judan selama satu (1) tahun, karena hakim menganggap terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 170 KUHP.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana melanggar pasal 170 KUHP pada putusan nomor 747/pid.B/2018/PN.Bls. dan Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 747/pid.B/2018/PN.Bls.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana menggunakan bahan hukum sekunder yaitu Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN.Bls. dan digolongkan pada penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pokok masalah yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan setelah melalui analisa secara induktif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, hakim pengadilan negeri bengkalis dalam memutus perkara yang diteliti telah keliru karena telah salah menerapkan hukum, yang mana penerapan pasal 170 KUHP terhadap terdakwa tunggal dan yang seharusnya pasal tersebut harus terpenuhi apabila terdapat beberapa terdakwa dalam proses persidangan yang sama.

Kata kunci: Proses-Pembuktian, pelanggaran, pasal-170-KUHP

ABSTRACT

Violence is a form of crime that often occurs in the community, both violence against people and goods that are not only done by a perpetrator but also carried out by some and not only in a closed place or away from the crowd but also in public places and many people- people who witnessed the act, so that the violence is chaos that disturbs public order. In Case Decision Number 747 / Pid.B.2018 / PN.Bls, Bangkalis District Court Judges who tried and decided the case sentenced the defendant to prison namely Jasuri alias Uri bin Judan for one (1) year, because the judge considered the defendant had found guilty of violating article 170 of the Criminal Code.

The formulation of the problem in this study is how is the evidentiary process in criminal acts violating article 170 of the Criminal Code in decision number 747 / pid.B / 2018 / PN.Bls. and How is the legal consideration of the panel of judges in deciding case number 747 / pid.B / 2018 / PN.Bls.

This type of research is a type of normative legal research which uses secondary legal materials namely Decision Number 747 / Pid.B / 2018 / PN.Bls. and classified in research that is descriptive by describing the main problem under study so that conclusions can be drawn after going through inductive analysis.

The results of this study are, bengkalis district court judges in deciding cases under investigation have been mistaken because they have applied the law incorrectly, in which the application of article 170 of the Criminal Code against a single defendant and that article should be fulfilled if there are several defendants in the same trial process.

Keywords: Proof-process, violation, article-170-KUHP

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala berkah, rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu **“Tinjauan Terhadap Proses Pembuktian Pelanggaran Pasal 170 KUHP Dalam Perkara Pidana Nomor: 747/pid.B/2018/PN.Bls”**. sebagai syarat bagi penulis dalam rangka mendapatka gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang mana merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan perkuliahannya.

Penulis telah mencurahkan segenap hati, pikiran dan kerja keras dalam menyusun skripsi ini . namun penulis menyadari tidak ada gading yang tak retak sehingga pastilah terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun kalimat dan bahasa yang penulis gunakan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi. S.H, M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan sarana dan prasarana yang baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, sehingga Penulis dapat belajar dengan baik, aman dan nyaman dalam menuntut ilmu.

2. Bapak Dr. Admiral S.H, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu dan menyemangati penulis serta terus membrikan motifasi dan bimbingan dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unversitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto S.H, M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis dalam hal bimbingan dan administrasi akademis.
4. Bapak Dr. Zulakrial S.H M.H selaku ketua departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis selama kuliah diFakultas Hukum Universitas Islam Riau serta memimbing Penulis dalam memahami hukum Pidana.
5. Bapak Yuheldi S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah berjasa dalam membantu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah mencurahkan ilmunya dan membantu penulis selama menjani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Teristimewa kepada orang tua tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih dayang yang tak hentinya memberikan motivasi, semangat dan mendoakan setiap langkah penulis dalam mencapai cita-cita.

9. Teman teman seangkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak disebutkan satu persatu.

10. Seluruh pihak yang membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik para pembaca agar skripsi ini disempurnakan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Agustus 2019

ONGKI ALEXSANDER
NPM:151010398



DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Tidak Plagiat	ii
Berita Acara Pengesahan.....	iii
Berita Acara Bimbingan.....	iv
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Singkatan.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	24
F. Metode Penelitian	25
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	28
B. Tinjauan Tentang pasal 170 KUHP	33
C. Tinjauan Tentang Pembuktian.....	35
D. Posisi Kasus Perkara Nomor 747/Pid.B/2018/PN.Bls	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Melanggar pasal 170 KUHP Dalam Perkara Nomor 747/Pid.B/2018/PN.Bls.....	44
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 747/Pid.B/2018/PN.Bls.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

BLS	: Bangkalis
JPU	: Jaksa Penuntut umum
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai dua sumber kekuasaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan pasal 1 ayat (3) menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian dalam Negara Indonesia rakyatlah yang berdaulat, Namun rakyatpun dapat bertindak semena-mena sehingga kekuasaannya harus dibatasi oleh Hukum. Hal ini sangat berbeda dengan Undang-undang Dasar sebelum amandemen , diamana sebelumnya menggunakan penjelasan bahasa Indonesia ialah Negara yang bersadarkan atas hukum (rechstaat), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat) (Lubis.2002:41-42).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Istilah Kekuasaan tersusun dan terbentuk dari kata dasar “Kuasa” dengan imbuhan Ke dan akhiran an. Dalam kamus. Kata kuasa diberi arti dengan “kuasa” (Untuk Mengurus, Memerintah dan sebagainya), kemampuan, kesanggupan, kekuatan. Adapun dalam kata kuasa sendiri diberi arti dengan: pertama, Kemampuan atau kesanggupan (unuk berbuat sessuatu), kekauan selain badan atau benda. Kedua, kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya). Ketiga, orang-orang yang diberi kewenangan unruk mengurus (mewakili dan sebagainya). Keempat, mampu, sanggup kuat. Kelima,

pengaruh (gengsi, kesaktian dan sebagainya yang ada pada seseorang karena jabatannya (Poerwadarminta.1983:529).

Dalam bukunya Abdul Aziz Hakim Menuliskan bahwa Negara Hukum adalah Negara berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah, segala kewenangan dan tindakan alat-lat perlengkapan Negara atau dengan kata lain diatur hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya (Hakim. 2011:8).

Menurut Zairin Harahap, Di dalam suatu Negara hukum, Negara menghendaki segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang pemerintah lakukan berlandaskan atas hukum yang jelas, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Negara selalu ada legalitas yang mendasari perbuatan tersebut. Baik hukum tertulis yang dibuat oleh Negara itu sendiri maupun hukum yang tidak tertulis yang merupakan norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan dalam Negara tersebut. Sehingga Negara merupakan milik semua pihak dan pihak tersebut merupakan bagian dari Negara itu sendiri dan tidak terdapat kelompok-kelompok atau golongan didalam Negara yang berbeda satu dengan yang lainnya Melainkan semua sama (Harahap., 2008:1).

Hukum merupakan suatu kesatuan daripada peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama anatar manusia, kesatuan kaidah tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama antar manusia, yang mana hukum tersebut dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya dengan suatu suatu akiabat yang disebut dengan sanksi. Sehingga Dapat dikatakan bahwa pada

umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan (Mertokusumo, 2010:49).

Didalam menjalani kehidupan, masyarakat mengalami perubahan terus menerus yang akhirnya membawa masyarakat tersebut kedalam suatu kondisi yang tidak menentu. Adanya Persaingan untuk mempertahankan kehidupan yang ketat, berubahnya pola hidup masyarakat kearah konsumtif serta adanya benturan-benturan social diantara mereka serta menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, merupakan suatu factor yang mendorong dan menjadi penyebab timbulnya berbagai tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang acap kali tindakan tersebut merupakan suatu kejahatan didalam masyarakat tersebut.

Salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum ialah tindakan perbuatan penganiayaan. Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah social yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, selama menjalani hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat maka selama itu pula ia tetap dihadapkan dengan persoalan kejahatan, terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi beberapa unsur struktur social tertentu dalam masyarakat itu sendiri. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak. Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sering menjadi titik awal penganiayaan itu sendiri. Adapun masalah kejahatan itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, dengan jalan mengendalikan individu ditengah masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang penganiayaan yang sering terjadi ialah penganiayaan yang dilakukan oleh

sekelompok atau beberapa orang terhadap orang lain yang dilakukan secara verbal atau langsung dan memiliki akibat langsung pula.

Dalam hukum Indonesia, kekerasan terhadap orang lain merupakan suatu tindak pidana, yang mana perbuatan ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 351 KUHP yang menagatur tentang penganiayaan.

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan pidana disebut dengan istilah delik atau tindak pidana. Delik merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undangan, oleh karena itu delik selalu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Terdapat dua unsur daripada delik yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif dari delik yaitu mengenai perbuatan, akibat dan keadaan.
2. Unsur subjektif dari delik yaitu mengenai keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan lalu ada *Sculd* (kesalahan) dalam arti disengaja “*Dolus*” maupun tidak disengaja “*Culva*”.
 - a. Perbuatan.

Dalam arti yang positif, Perbuatan ialah tindakan manusia yang disengaja sedangkan dalam arti negatif, tindakan akibat dari suatu kelalaian.

Sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan gerakan reflex bukanlah merupakan perbuatan yang yang dimaksud oleh hukum pidana. Contoh perbuatan positif adalah orang yang dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan, dalam konteks hukum pidana Indonesia seperti KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya.

Lalu Perbuatan negative ialah perbuatan yang tidak menjalankan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti misalnya orang yang mengetahui ada orang yang akan melakukan suatu kejahatan namun ia tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

Perbuatan ini dapat menimbulkan akibat yang dilarang Undang-undang, perbuatan ini dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (misalnya dalam hal pencurian), tetapi ia dapat juga dipisah dari perbuatannya, misalnya pembunuhan.

b. Keadaan.

Dalam Undang-undang hukum pidana sering ditentukan bahwa suatu perbuatan ataupun suatu kelalaian yang dilakukan oleh seseorang baru dapat terjadi apabila dilakukan dalam suatu kondisi dan keadaan tertentu. Misalnya “suatu tindakan yang dilakukan melawan tindakan pegawai negeri” tindakan tersebut hanya dapat dihukum apabila tindakan itu dilakukan dengan ancaman

kekerasan dan jika pegawai itu sedang melakukan kewajibannya. Ataupun suatu perbuatan yang melanggar kehormatan orang lain, tindakan tersebut hanya dapat dihukum apabila dilakukan ditempat umum “ditempat umum merupakan suatu keadaan”.

Syarat yang perlu untuk pengertian umum tentang delik ialah sifatnya yang bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan oleh Undang-undang.

Sifat “bertentangan dengan hukum” itu lahir dari keadaan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan norma dan oleh karena itu maka Undang-undang menentukan hukuman yang tertentu sebagai akibatnya. Jadi sifat “bertentangan dengan hukum” dan “dapat dihukum” itu biasanya bersamaan (Kansil.2007:32).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat dua pasal yang mengatur mengenai perbuatan penganiayaan yaitu yang pertama ialah pasal 170 KUHP yang mengatur tentang kekerasan terhadap orang atau barang dengan tenaga bersama (pengeroyokan), dan yang kedua ialah pasal 351 KUHP yang mengatur tentang Penganiayaan biasa.

Dalam hukum pidana apabila suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka terhadap pasal yang dilanggar tersebut akan dijoutokan dengan pasal 55 KUHP yang mana mengatur tentang bersama atau ikut serta melakukan perbuatan pidana. Pasal 55 KUHP berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana.
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan , sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan pasal 55 KUHP diatas maka seseorang yang ikut serta melakukan tindak pidana maka disamakan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam putusan nomor 747/pid.B/2018/PN.Bls. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan menganggap bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yaitu yang mana diatur dalam pasal 170 KUHP tentang kekerasan dengan tenaga bersama , sehingga perlu kiranya bagi penulis untuk meneliti lebih jauh pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan judul penelitian yaitu “Tinjaun Yuridis tindak Pidana Penganiayaan Dengan Tenaga Bersama dalam Putusan Nomor: 747/pid.B/2018/PN.Bls.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana melanggar pasal 170 KUHP pada putusan nomor 747/pid.B/2018/PN.Bls?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 747/pid.B/2018/PN.Bls?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki sebab serta alasan kenapa perlu melakukan penelitian tersebut, sebab-sebab serta alasan yang ada tentu menimbulkan niat bagi yang akan melakukan penelitian, karena penulis ingin mengetahui manfaat apa yang akan penulis dapatkan apabila meneliti objek penelitian yang ditentukan peneliti tentukan dalam penelitian ini, baik manfaat tersebut untuk peneliti sendiri maupun manfaat untuk orang lain. Adapun tujuan yang ingin peneliti melalui penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui proses pembuktian yang dilakukan terhadap tindak pidana yang terdapat dalam putusan nomor 747/pid.B/2018/PN.Bls?.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan dan pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara nomor 747/pid.B/2018/PN.Bls?

Dengan dilakukannya penelitian ini harapan bagi penulis memperoleh hasil yang diharapkan yang akan dijadikan pengetahuan baru dan pengalamanyang tidak mungkin terlupakan karena telah melakukan suatu

penelitian yang dikira akan sangat berguna. Adapun manfaat bagi penulis sendiri adalah:

1. Sebagai pengalaman dan penambah pengetahuan penulis guna lebih jauh memahami objek penelitian ini dan sebagai pendalaman materi perkuliahan secara umum yang didapat dikampus perkuliahan.
2. Sebagai pendorong motivasi untuk mempratekkan ilmu pengetahuan yang didapat dan sebagai langkah mengabdikan diri bagi penulis kepada masyarakat . semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah kondisi dimana manusia yang secara alamiah berdiri sendiri, menyatukan diri mereka dalam masyarakat. Letih dalam keadaan perang tanpa henti dan ingin menikmati sebuah kebebasan yang menjadi nilai kecil dari ketidakpastian lamanya. Mereka mengorbankan suatu bagian dari itu untuk menikmati istirahat dalam kedamaian dan keamanan. Jumlah dari semua bagian dari kebebasan setiap individu adalah kekuasaan sebuah bangsa, dan ditaruh ditangan yang berkuasa sebagai pemimpin yang sah. Namun, tidaklah cukup hanya dengan membangun tempat ditaruhnya kekuasaan ini.butuh juga usaha untuk mempertahankannya dari perampasan kuasa tiap individu, yang akan selalu berusaha keras bukan saja untuk menjauhkan bagiannya dari massa tapi melanggar batas bagian orang lain. Motifnya kemudian adalah bahwa serangan akal sehat dibutuhkan untuk mencegah despotism/kelaliman dari tiap individu

untuk menceburkan masyarakat kedalam kekacauan terdahulu karena motif itulah hukuman ditetapkan terhadap pelanggar hukum.

Negara hukum mensyaratkan agar hukum ditegakkan, tanpa memandang tingkatan sosial artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara semua harus didasarkan pada hukum dengan kata lain semua terlihat sama dimata hukum. Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan wajib dijunjung tinggi hukum tersebut.

Manusia dalam kebutuahn hidupnya membutuhkan jaminan berupa keamanan untuk hidup tenang dan damaai. Jaminan itu sedemikian rupa harus diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Hukum pidana sebagai kaidah-kaidah yang memberi petunjuk hidup yang memaksa orang berkelakuan untuk tercapainya tata tertib dalam masyarakat dengan ancaman berupa sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Setiap hukuman yang tidak lahir dari kebutuhan mutlak, ujar montesque bersifat lalim. Dalil yang lebih umum jadinya seperti ini “setiap tindakan kekuasaan dari seseorang manusia terhadap manusia yang lainnya, tanpa dasar kebutuhan mutlak bersifat lalim” atas dasar dalil inilah hak yang berkuasa untuk yang menghukum. Yaitu, atas kekuasaan untuk membela kebebasan public yang dipercayakan kepadanya, dari perampasan individu. Dan hukuman itu bersifat adil dalam daliil, seperti juga kebebasan yang dipelihara oleh yang berkuasa bersifat teramat berharga (Bacarea.2007:2-3).

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharuisan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu

sanksi berupa hukuman, yaitu suatu pendritaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Lamintang, 2016:2).

Walaupun ditingkat praktis, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pembedaan” sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pembedaan”.

Peradilan adalah kekuasaan Negara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Semua peradilan adalah peradilan Negara. Peradilan Negara menerapkan, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa, mengadilinya (Mulyadi, 2006:151).

Dalam hukum pidana dikenal pula istilah legalitas, asas legalitas diciptakan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des Strafrechts* pada tahun 1809. Menurut Bambang Poernomo, apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung

arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latinnya: *Nulla Poena Sine Lege: nulla poena sine crimine: nullum crimen sine poena lehali*. Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh feurbech menjadi *Adagium Nullum Delicum, Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali* (Remmelink, 2003:605).

Suatu perbuatan pidana disebut dengan istilah tindak pidana, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, adakalanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana. Istilah delik bersal dari kata *delict* dalam frasa belanda untuk tindak pidana frasa tersebut digunakan pertama kali oleh prof. Moeljanto dan oleh Prof Mr Roeslan Salleh yang pernah menjadi asisten Dosen dari Prof Moeljanto. Istilah perbuatan pidana diambil dari frasa Criminal Act dalam bahasa Inggris, dalam bahasa belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *Sraatbaar Feit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam bahasa inggris adalah Crime atau Offence (Sjahdeini, 2011:25).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia berlaku di indonesia berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan *Wetboek vsn Strafrechat* (KUHP belanda) diwilayah Hindia Belanda (Nederland indie) pada 1918. KUHP belanda yang dibuat tahun 1880 berasal dari KUHP Prancis dibawah Pemerintahan Napoleon 1881 dalam upaya menguasai Eropa.

KUHP Prancis yang kemudian dilahirkan pula KUHP Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi berlaku pula di Indonesia. Telah dibuat berdasarkan pendirian bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (Subjek tindak pidana). Hal inii yang dapat diketahui dari frasa *Hij die* yang

digunakan dalam rumusan sebagai Strafbbaar feit (tindak pidana atau delik dalam wetboek van strafrecht. Frasa tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan frasa “barang siapa” yang berarti siapapun” karena dalam bahasa Indonesia “siapa” merujuk pada manusia (Sjahdeni, 2011:27-28).

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Tujuan hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian menurut J.J.H. Bruggink dan Arief Sidharta Selain memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hukum juga bertujuan untuk menciptakan atau mencapai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu masalah yang pertama dilihat adalah tujuan yang essensial daripada hukum publik atau hukum pidana, di mana keamanan dan ketertiban menjadi tujuan utamanya.

Hukum pidana perlu untuk menjaga agar kepentingan hukum dari masyarakat tidak dilanggar, yang mana semua kepentingan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Apabila norma-norma itu dilanggar maka timbullah sanksi, sanksi mana merupakan akibat hukum dari dilanggarnya

norma-norma itu, hal ini berguna agar pelaku dari pelanggaran hukum menjadi jera (Sidharta., 1996:84).

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum. Oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban manusia tentang 'perbuatan' yang dapat dihukum' kalau seseorang melanggar peraturan pidana. Maka akibatnya ialah orang itu dapat dipertanggungjawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukum (kecuali orang gila, dibawah umur dan sebagainya) (Kansil, 2007:7).

Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana (Hukuman) tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh dilarang oleh suatu hukum dan diancam pidana. Syaratnya adalah untuk itu perlu diingat bahwa larangan tersebut berkaitan dengan perbuatannya, perbuatan yang mengandung unsur pidana dan memberikan akibat hukum sedangkan yang dipidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut (Moeljatno, 1993:11).

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan Ada perbedaan mendasar dan diungkapkan secara tegas antara perbuatan yang dapat dipidana (*die strafbaarheid van hetfei*) dan orang yang dapat dipidana (*strafbaarheid van den person*). Yang

mana pernyataan ini sama dengan memisahkan antara pertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya (Moeljatno. 1993:12).

Selanjutnya agar bisa mengetahui ada atau tidaknya pidana, biasanya dibuat dan dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi daripada perbuatan pidana tersebut. Sehingga ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang dan tidak mengandung unsur pidana. Suatu Perbuatan pidana ditentukan bahwa sifat dari perbuatan pidana adalah perbuatan tersebut bias diancam dengan suatu pemidanaan apabila perbuatan tersebut dikakukan atau suatu peraturan pidana tersebut dilanggar.

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya (Akrial, 2017:139).

Terdapat dua jenis atau klasifikasi daripada perbuatan pidana, yaitu perbuatan kejahatan dan perbuatan pelanggaran. Sehingga dalam bagiannya diberi suatu pembatasan yang mana pembagian tersebut ialah:

- a. Kejahatan ialah suatu perbuatan yang optimum dianggap mendukung sifat-sifat ketidakadilan, yang mana sifat-sifat ketidakadilan tersebut itu harus diberikan hukuman sanksi.
- b. Pelanggaran yakni suatu perbuatan yang hanya dapat dihukum apabila perbuatan tersebut telah diatur di dalam undang-undang.

Untuk selanjutnya Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa secara fundamental perbedaan kejahatan dan pelanggaran secara hakikat terletak pada perikeadilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Jika berhubungan dengan konteks kepentingan umum, maka pada kejahatan terdapat pelanggaran kepentingan umum (*recht delichten*), sedangkan pada pelanggaran yang dilanggar adalah peraturan perundang-undangan (*werdeliecten*).

Dalam hukum pidana, takaran atau ukuran yang menentukan yang menjadi indikator seseorang atau siapa yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang mana perbuatannya itu merupakan perbuatan pidana dan mempertanggung jawabkan secara pidana dapat dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Yang dapat untuk mempertanggung jawabkan Hanya orang-orang yang “mampu bertanggungjawab” saja yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya (dihukum). Kemampuan bertanggung jawab itu dilihat dengan didasarkan pada suatu indikator keadaan dan kemampuan “jiwa” (*versdelijke vermogens*) orang tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal pula “*doktrin mens rea*”. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum pidana Inggris “*actus reus*”, yang secara lengkap dari asas tersebut berbunyi “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Yang mana artinya bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat” Dari kalimat diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:

1. Adanya perbuatan atau tindakan secara lahiriah sebagai pengejawantahan dari kehendak (*actus reus*), dan
2. Kondisi jiwa, itikad atau niat jahat yang menjadi landasan dari perbuatan itu (*mens rea*).

Penjabaran doktrin *mens rea* dalam ilmu hukum pidana sama dengan adagium yang berbunyi “*Nullum delictum, noela poena sine praevia lege poenali*”. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada ketentuan yang mengatur mengenai itu (kesalahan) itu sebelumnya. Dalam bahasa belanda adagium ini dipersamakan dengan istilah “*Geen straf zonder Schuld*” yang artinya “Tiada pemidanaan tanpa adanya kesalahan” (Prodjodikoro, 1991:39).

Dari asas tersebut dapat disimpulkan Bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana, mutlak diperlukan adanya kesalahan. Berbicara Mengenai kesalahan, Voss memandang pengertian kesalahan mengandung tiga ciri. Yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*Teorekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan batin tertentu atau hubungan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang dapat menghapus baik unsur pembenaar maupun unsur pemaaf bagi orang yang melakukan perbuatan yang menghapuskan pertanggung jawaban bagi sipembuat atas perbuatannya itu (Poernomo, 1994:135).

Penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana sangat berkaitan erat dengan tujuan pidanaan. Yang mana Tujuan dari pidanaan terdapat berbagai teori tentang pidanaan. Pemikiran teoritis yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah berlandaskan pada teori pidanaan (*Straftheorien*) yang mana dibagi dalam 3 golongan teori (Algra, 1997:303).

1. Teori absolute (Mutlak) atau teori Pembalasan (*Vergeldings Theorie*).
2. Teori relative atau Teori tujuan (*Doel Theorie*).
3. Teori Gabungan (*Gemengde Theorie*).

Dalam kosa kata bahasa Inggris, terdapat dua kata yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai “bukti”. Namun, secara meendasar kedua kata yang memiliki terjemahan sama tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah “*Evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*”.

1. Kata *evidence* berarti yaitu suatu informasi yang memberikan pengetahuan secara mendasar yang mendukung dan mendongkrak suatu keyakinan bahwa sebagian atau keseluruhan dari fakta tersebut adalah benar.
2. Sementara kata *proof* merupakan suatu kata yang mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan penjabaran dan menarik kesimpulan terhadap *edvince*. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa kata *proof* digunakan lebih luas yaitu untuk mengacu kepada pembuktian itu sendiri.

Dalam buku Andi Hamzah, kata “bukti” diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu “*Bewijs*”, yang mana sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, “*Bewijs*” memiliki arti sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran suatu fakta tertentu atau ketidak benaran (bantahan) fakta lain oleh para pihak yang berperkara di pengadilan, guna memberi bahan pertimbangan kepada hakim bagi penilaiannya guna memutus perkara tersebut (Hamzah, 1994:83)

Membuktikan suatu perkara adalah dengan mengajukan alasan-alasan dan memberikan dalil-dalil dengan tujuan agar hakim yakin. Yang mana keyakinan hakim tersebut akan menjadi landasan bagi hakim dalam memutus suatu perkara yang telah dilakukan pembuktian tersebut (Anshorudin, 2004:25).

Pembuktian sendiri mempunyai dua arti. Pertama adalah pembuktian dalam arti yang luas, yaitu pembuktian yang membenarkan hubungan hukum.

Misalnya apabila hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan yang dikanulkan oleh hakim mengandung arti bahwa hakim telah menarik kesimpulan, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat di pembuktian merupakan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, pembuktian dalam arti yang luas berarti memperkuat keyakinan hakim dalam menyimpulkan dengan syarat-syarat bukti-bukti yang sah. Kedua, pembuktian dalam arti yang terbatas, pembuktian dalam arti terbatas hanya diperlukan apabila materi gugatan yang dikemukakan oleh pihak penggugat dibantah oleh pihak tergugat. Sementara itu materi yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Dengan merujuk pada arti kata “bukti”, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, arti penting pembuktian yaitu mencari kebenaran daripada suatu peristiwa yang terjadi. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian merupakan suatu upaya mencari kebenaran suatu peristiwa hukum, peristiwa hukum sendiri merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Kendatipun demikian, pembuktian daalam perkara pidana dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagaai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, dengan tindak penyidikan pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya (Hiariej, 2009:7).

Dalam hukum acara terdapat terdapat beberapa teori tantang pembuktian.

Antara lain yaitu:

1. *Conviction-in Time*

Dalam Sistem pembuktian *conviction-in time*, pembuktian guna menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa yang dilakukan dipengadilan, tujuannya adalah agar hakim memberikan penilainya. Penilaian hakim yang berisi Keyakinan yang menentukan terbukti atau tidak tentang kesalahan terdakwa, sumber yang menjadi pedoman bagi hakim dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tersebut. dalam sistem ini, hakim boleh mengambil kesimpulan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diperiksa olehnya dalam sidang penagdilan. Namun bias saja hasil dari pemeriksaan dari alat-alat bukti tersebut diabaikan olehnya dan dapat secara lansung menarik kesimpulan dan keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa.

Namun system pembuktian ini memiliki kelemahan, kelemahannya dari system *conviction-in time* adalah bahwa hakim bisa saja menjatuhkan hukuman atau menghukum pada seorang terdakwa hanya beralaskan keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup. Keyakinan yang dimiliki hakim bersifat yang dominan sehingga keyakinan tersebut yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan yang dimiliki hakimlah yang akan menentukan bentuk kebenaran sesungguhnya dalam sistem pembuktian ini. Dalam

system ini hakim memiliki kebebasan yang sangat luas sehingga akan sangat sulit untuk diawasi.

2. *Conviction-Raisonee*

Dalam Sistem pembuktian *conviction-raisonnee* , keyakinan hakim masih tetap memegang peran yang sangat penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada system pembuktian ini, faktor keyakinan hakim lebih banyak dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim sangat leluasa tanpa batas sehingga sulit diawasi, maka pada sistem *conviction-raisonnee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang harus jelas.

Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim yang akan membuat keputusan wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sehingga Sistem atau teori pembuktian ini sering pula dengan istilah pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut apa-apa saja alasan-alasan yang menjadi landasannya sehingga menjadi yakin (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian pada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dalam rangka membuktika salah atau tidaknya terdakwa semat-mata tergantung kepada alat-alat bukti yang sah

menurut undang-undang tersebut. Apabila sudah terpenuhi syarat dari pembuktian tersebut maka hakim bisa selanjutnya menarik kesimpulan tentang terdakwa, apakah terdakwa bersalah atau tidak. Tidak lagi berlandaskan pada keyakinan hakim dan keyakinan hakim dalam pembuktian ini bukanlah suatu masalah yang berarti.

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian yang terakhir adalah system pembuktian menurut undang-undang secara negative yang merupakan gabungan dari dua system pembuktian yaitu sistem pembuktian yang berlandaskan pada keyakinan (*conviction-in time*) dan system pembuktian menurut undang-undang positif. Dalam sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negative digabungkan unsur objektif dan unsur subjektif dalam menentukan siterdakwa bersalah atau tidak yang mana dalam system pembuktian ini tidak ada unsur yang lebih dominan (Waluyadi, 2004:39).

Seorang Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila tuduhan yang ditujukan kepadanya dapat dibuktikan di pengadilan dengan cara-cara dan alat-alat bukti yang mana cara dan alat bukti tersebut diatur oleh undang-undang dan hakim yakin akan hal tersebut. Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (Harahap, 2008:279).

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitative (Atmasasmita, 1995:106).

Dalam Pembuktian, hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian (Mulyadi, 2007:199).

E. Konsep Operasional

Agar objek yang di teliti lebih jelas dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan tersebut, maka penulis perlu kiranya untuk

memberikan pembatasan mengenai pengertian dan istilah-istilah sebagaimana sesuai dengan judul penelitian ini.

Tinjauan yuridis adalah, suatu usaha untuk melihat suatu kasus atau perkara dari kacamata hukum yang ada dan membandingkan dengan hukum yang ada tersebut sehingga diketahui apa dan bagaimana hukum mengatur terhadap perkara atau kasus tersebut.

Putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan didalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pangaribuan, 2006:151).

Penganiayaan adalah “dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain., akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”. (Tirtamidjaja, 2005:174)

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian.

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat di golongan kepada penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang di lakukan berdasarkan data sekunder. Sedangkan di lihat dari sifatnya, maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan secara rinci perkara

pidana nomor 747/Pid.B/2018/PN.BIs dan selanjutnya melihat Hukum berlaku yang menagatur mengenai perkara tersebut.

2. Data dan sumber Data.

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi Bahan utama dalam penelitian ini. Adapun bahan ukum primer dari penelitian ini adalah Putusan Perkara Pidana nomor 747/pid.B/2018/PN.BIs

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana . Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum pidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan, seperti kamus bahasa Indonesia , Kamus Hukum dan artikel-artikel yang dapat membantu pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini.

3. Analisis data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang penulis perlukan untuk melakukan penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data secara Kualitatif

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang penulis miliki dengan membandingkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli hukum. Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Istilah “tindak Pidana” adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk bahasa Belanda ‘*Strafbaar feit*’ atau “*Delict*”. Untuk terjemahan itu, dalam bahasa Indonesia disamping istilah “tindak pidana” juga telah dipakai dan beredar beberapa istilah lain baik dalam buku-buku ataupun dalam peraturan tertulis. Antara lain: 1. “perbuatan yang dapat dihukum” 2. “Perbuatan yang boleh dihukum” 3. “Pelanggaran Pidana” 4. “pelanggaran” 5. “Perbuatan pidana”. Dan yang terakhir yaitu “Tindak Pidana”(Saleh.,1983:15).

1. D. Simons

Pertama kali kita mengenal perumusan yang diintroduksikan oleh Prof. Simons. Menurut istilah “peristiwa pidana “ itu adalah *Een Strafbaargestelde, onrechmatmatige, met sculd in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Terjemahan bebasnya yaitu Perbuatan salah satu melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, perumusan tersebut menunjukkan pada unsur-unsur peristiwa pidana sebagai berikut:

a. *Handeling*: Perbuatan Manusia

Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (Perbuatan) akan tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat). Masalahnya apakah melalaikan atau tidak berbuat itu dapat disebut berbuat? Seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab

atas suatu peristiwa pidana apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya dibebankan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal, yaitu:

(1) Undang-undang (*De wet*)

Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat. Maka Undang-undang merupakan sumber kewajiban hukum. Contohnya

- Keharusan untuk melapor, tersirat dalam pasal 164 KUHP.
- Keharusan untuk menjadi saksi, tersirat dalam pasal 522 KUHP.
- Keharusan menolong orang yang berada dalam saat-saat membahayakan hidupnya, tersirat dalam pasal 531 KUHP.

(2) Dari jabatan (*Het Ambt*)

Keharusan yang melekat pada jabatan. Contohnya:

- Penjaga lintasan kereta api.
- Dokter dan bidan pada suatu rumah sakit.

(3) Dari perjanjian (*Overeekomst*)

Keharusan yang melekat pada sesuatu perjanjian. Contohnya:

- Seorang dokter swasta menolong orang sakit dapat dituntut jika melalaikan kewajibannya apabila sehingga (pasien) meninggal dunia.
- Perjanjian "*poenale sanctie*".

1. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*weserrechtelijk*).
2. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang.
3. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
4. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat (menurut Satochid kartanegara)

2. Van Hamel

Perumusan ahli hukum ini sebenarnya sama dengan perumusan Simons, hanya saja Van Hamel menambahkan salah satu syarat lagi yaitu perbuatan itu harus pula atau patut dipidana (*welk handeling een strafwaarkig karakter heft*).

3. Vos

Menurut Vos, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang (*een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).

4. Unsur tindak pidana

Buku II KUHP mengatur perihal kejahatan dan buku III mengatur perihal pelanggaran, dalam hukum pidana istilah “tindak Pidana” atau “Delict” mengandung lima unsur, yaitu;

- a. Harus adanya suatu kelakuan (*getraging*).
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*).
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak.

- d. Kelakulan itu dapat diberatkan kepada pelaku.
- e. Kelakulan itu diancam dengan hukuman (Palendang., 2009:1-3).

5. Kategori peristiwa Hukum

Dalam hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi peristiwa pidana.

Antara lain:

1. Menurut Doctrine

a. Dolus dan Culpa

Dolus berarti sengaja. Delik dolus adalah perbuatan yang sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Contohnya seperti didalam pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

Sedang culpa berarti alpa “culpose delicten”, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tindak sengaja, hanya karena kealpaan (tidak hati-hati saja). Contohnya dalam pasal 359 KUHP.

b. *Xommision, ommissionis, dan commissionis per ommissionem*

- *Commisionis*: delik yang terjadi karena seseorang yang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contohnya dalam pasal 362 dan 338 KUHP.

- Omissionis: delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formal. Contohnya dalam pasal 164 dan 165 KUHP.
- Commissionis per omissionem: delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi tampak tidak berbuat). Contohnya didalam pasal 338 KUHP. Misalnya seorang ibu yang hendak membunuh bayinya berbuat dengan tidak memberikan susu kepada bayinya. Jadi tidak berbuat.
- c. Matrial dan formal
 - Kategorisasi ini berdasarakan pada rumusan peristiwa pidana. Delik material yaitu delim yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contohnya pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
 - Delik formal yautu delim yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contohnya pada pasal 362 tentang pencurian.
 - Dalam praktik kadang kala sukar untuk padat menentukan sesuatu delik itu bersifat firmil atau material, seperti pada pasal 378 KUHP tentang penipuan.
- d. Without Victim dan With Victim
 - Without victim: delik yang dilakukan dengan tidak ada korban.

- With Victim: delik yang dilakukan dengan ada korbannya seseorang atau beberapa orang tertentu(Palandeng,. 2009:4)

B. Tinjauan Pasal 170 KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan. Pengeroyokan dan perusakan adalah istilah pidana tentang Tindak pidana pada Pasal 170 KUHP:

1. Barangsiapa terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - Ke-2. Dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat .
 - Ke-3. Dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini (Pasal 170 KUHP).

Pada Pasal 170 ayat (2) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama.
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau perusakan terhadap barang.
4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghancuran barang.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHPidana, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut: Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka atau kerusakan.

1. Melakukan kekerasan.

Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Soesilo, yaitu : “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.”³⁵ melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam

KUHPidana, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Di samping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.”(Soesilo, 1996:98).

2. Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

3. Terhadap orang atau barang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Atau terhadap barang milik orang lain yang mana mengakibatkan orang lain tersebut mengalami kerugian secara moral dan materil.

4. Dimuka umum

Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

C. Tinjauan Tentang Pembuktian

R. Soepomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum.

Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat dan terduga adalah benar. Oleh karena itu, pembuktian dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh terduga. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan (Subekti., 2001:7).

Menurut sudikno mertokusumo, pembuktian mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama pembuktian dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative.

Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnance*, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan (Anshorudin., 2004:27-28).

Pembuktian memiliki atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara dipengadilan. Pembuktian yang dimaksud adalah pembuktian yang menyangkut seluruh bentuk pembuktian baik itu pembuktian dalam hukum pidana

maupun dalam hukum perdata atau dalam bidang hukum yang lainnya (Subekti., 2001:7).

Dengan merujuk pada kata bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa, menurut Eddy O.S Hiariej, pembuktian menjadi sesuatu yang penting apabila pembuktian tersebut untuk mencari tahu atas kebenaran daripada suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, pembuktian ialah mencari kebenaran dari suatu peristiwa hukum, yang mana peristiwa hukum itu sendiri adalah peristiwa yang memberikan atau memiliki akibat hukum.

Dalam hukum pidana terutama dalam persidangan perkara pidana, pembuktian adalah inti dari persidangan tersebut. Karena dalam persidangan tersebut yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil, meskipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana untuk selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan guna mencari pelaku dari peristiwa pidana tersebut. Tujuannya adalah agar penyidik membuat terang atas suatu peristiwa apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana atau tidak (Hiariej. 2012:7).

Terdapat beberapa teori tentang pembuktian. Yaitu:

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction intime/Conviction Raisonce*)

Dalam teori pembuktian ini, bersalhnya atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya didasarkan pada penilaian dan keyakinan hakim semata-mata. Sehingga seorang

terdakwa yang didakwa untuk menentukan ia bersalah atau tidak atau mengukur tingkat kesalahannya tergantung bagaimana hakim menilai dan meyakinkannya. Walaupun terdapat beberapa alat bukti dan barang bukti yang dikemukakan kepada hakim, apabila hakim yakin maka hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak berdasarkan keyakinannya. Serta keyakinan tersebut juga berlaku sebaliknya, walaupun terdapat banyak alat bukti dan barang bukti yang dihadapkan dihadapan hakim namun apabila hakim tidak yakin maka hakim tidak boleh menghukum seseorang bersalah (Rosita., 2003:15).

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction in raisone*)

Dalam system ini, keyakinan hakim masih menjadi landasan atau alasan utama hakim untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, namun ada yang berbeda dari system sebelumnya, pada system sebelumnya hakim hanya berpegangan pada keyakinannya mutlak tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain sedangkan pada system ini hakim berdasarkan keyakinan yang disebabkan alasan-alasan yang logis. Sehingga hakim harus menguraikan apa-apa saja alasan yang menjadikan hakim yakin terhadap sesuatu sehingga hakim memutuskan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Pada system pembuktian ini sering pula disebut dengan istilah system pembuktian terbalik, karena hakim bebas berpendapat dan memberikan alasan-alasan apa saja yang menjadi keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. System atau tiory pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Menurut system pembuktian ini, hakim dalam menntukan seseorang bersalah atau tidaknya harus berpatokan oada alat-alat bukti yag ditentukan oleh undang-undang dan dengan kadar pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang juga sehingga hakim dalam memutus suatu prkara tidak bisa memberikan asumsi sebagaimana hakim meyakini. Apabila barang bukti berkata satau maka hakim harus mengikuti sebagaimana alat bukti tersebut mejelaskan.

System pembuktian ini pada saat sejarang ini sudah sering ditinggalkan karena acapkali barang bukti yang ada tidak mampu menjelaskan apakah seorang terdakwa berssalah atau tidak sehingga hakim tidak bisa memutusnya bersalah sedangkan hakim memiliki keyakinan lain. Begitu pula sebaliknya, sering kali suatu alat bukti yang memadai namum hakim tidak yakin namun hakim harus memutus bersalah hal tersebut Bertolak belakang dengan kyakinan hakim sendiri.

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*).

Pada dasarnya, dalam system pembuktian ini hakim hanya dapat menjatuhi hukuman atau menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidaknya haruslah didasari berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dari alat-alat bukti tersebut hakim memiliki keyakinan sehingga hakim tidak hanya beratokan pada alat bukti yang ada namun juga bredsarnkan keyakinnya sendiri.

Didalam pembuktian apakah seseorang yang didakwa bersalah atau tidaknya dalam suatu perkara pidana, menurut lilik mulyadi bahwa KUHAP Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, yang mana terdapat unsur-unsur dominan setidaknya terdapat dua alat bukti sedangkan keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini hanyalah unsur pelengkap. Sehingga dalam pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman terhadap seorang terdakwa apabila tidak terdapat dua alat bukti dan terhadap dua alat bukti tersebut hakim harus memiliki keyakinan yang kuat.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagaiberikut:

1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Prinst., 1998:40).

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Sasangka dan Rosita.,2003:69).

D. Posisi Kasus Perkara Nomor 747/Pid.B/2018/PN.Bls

Posisi dari pada kasus adalah, Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 telah terjadi tindak pidana di Jalan Pemda KM.28 Dalam Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan pelaku yang yaitu jasuri alias uri bin judan beserta dua orang temannya yaitu Udin dan Aza terhadap Muhammmad syarifudin Nst alias Andre, berupa perbuatan kekerasan atau penganiayaan dengan cara memukul andre dengan cara meninju kearah pipi kanan dan pipi kiri berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya namun sempat ditangkis oleh saksi Andre dengan tangannya. meninju dagu dan menendang kearah perut Andre hingga terjatuh didinding teras Aza yang berdiri disebelah saksi Andre memukul kearah wajah saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya kemudian dari arah belakang mengaitkan tangan kirinya ke leher saksi sehingga tidak bisa bergerak lalu jisuri memukul lagi kearah wajah andre satu kali menggunakan tangan kanannya.

Kejadian tersebut diselidiki oleh penyidik polsek Mandau atas laporan yang dilakukan oleh Andre sehingga jasuri dilakukan penangkapan yang mana melalui pemeriksaan yang dilakukan penyidik bahwa Jisuri tidak melakukan bantahan dan mengaku perbuatannya. Namun terhadap udin dan aza yang juga ikut

melakukan penyaniayaan terhadap belum bias ditabgkap oleh polisis dikarenakan belum diketahuinya keberadaan dua orang tersebut.

Dipengadilan Terhadap Jisuri, Jaksa penuntut Umum mendakwa Jisuri dengan Dakwaan Pasal tunggal yaitu Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang, sedangkan pengadilan yang memeriksa perkara ini ialah Pengadilan Negeri Bengkalis dengan majelis hakim DR. SUTARNO,S.H.,M.H. sebagai ketua, MOHD.RIZKY MUSMAR,S.H., M.H dan WIMMI D.SIMARMATA S,H. M,H. sebgai anggota serta panitra pengganti Hendrizal.

Dalam persidangan dipengadilan, Jisuri sebagai terdakwa tidak membantah segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Melanggar Pasal 170 KUHP Dalam Perkara Nomor 747/Pid.B/2018/PN.Bls.

Proses pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan jantung dipersidangan yang bertujuan mencari fakta-fakta dengan berbagai cara agar suatu kasus menjadi terang benerang. Maka dari itu, proses pembuktian tidaklah dapat dilakukan sembarangan, karena apabila salah dalam pembuktian maka keadilan yang merupakan satu daripada hukum tidak akan ditemukan.

Terdapat banyak banyak jenis pembuktian, tergantung bagaimana dan apa jenis perkara yang disidangkan dipengadilan, namun dalam hukum acara pidana terdapat beberapa alat bukti yang dikemukakan dihadapan hakim sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) yang mana yang bisa menjadi alat bukti dalam pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi yang dimaksud adalah keterangan dari seseorang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri terhadap tindak pidana yang diberikannya kerangan.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli yang dimaksud adalah keterangan yang diberikan seseorang yang diperlukan yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan

guna menjadilkan terang suatu kasus yang dilakukan menurut undang-undang.

3. Surat

Suatu surat yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, seperti berita acara atau surat-surat lain yang dibuat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berisi tentang keadaan atau kejadian yang dilihat, didngar dan dialami yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut.

Surat yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat berdasarkan peraturan tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan sebagai alat pembuktian.

Surat ketengan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

4. Petunjuk

Petunjuk yang dimaksud adalah, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri.

5. keterangan terdakwa

keterangan terdakwa yang dimaksud adalah, keterangan yang diberikan oleh terdakwa dipersidangan dan penjelasan yang dibrikan oelh terdakwa tentang suatu keadaan atau kejadian yang ia alami sendiri atau ia

ketahui sendiri atau ia lakukan sendiri yang mana kejadian atau keadaan itu didakwakan kepadanya, sehingga keterangan atau penjelasan terdakwa juga harus disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Seperti mana yang terdapat dalam pasal 189 ayat (4) KUHAP.

Selain dari yang lima diatas maka tidak dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian kasus pidana. Namun ada yang berbeda antara alat bukti dengan barang bukti, karena kita sering kali terjebak dalam istilah-istilah yang mana sebenarnya sangat berbeda, walaupun KUHAP tidak merincih dan menjelaskan tentang barang bukti namun kita coba berpatokan pada pasal 39 ayat (1) KUHAP tentang apa- apa saja yang dapat disita. Yaitu.

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga dipeloreh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang kusus dibuat dan diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempuntai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, perihal barang yang daoat disita juga terdapat dalam HIR yang mana terdapat pada pasal 42 HIR.

Yaitu:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*Corpora delicti*).
2. Barang-barang yang terjadi dari hasil tindak pidana (*Corpora delicti*).
3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*).
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*Corpora delicti*).

Dalam perkara nomor 747/pid.B/2018/PN.Blas. yang menjadi alat bukti dalam kasus tersebut yaitu:

1. Kerengan saksi.

Dalam kasus a quo, salah satu yang menjadi alat bukti bagi hakim dalam memutus perkara adalah kerengan saksi, saksi yang memberikan keterangan adalah saksi yang juga telah dimenati keterangan oleh penyidik yang membawa terdakwa ke persidangan. Adapun saksi- saksi yaitu:

1. MUHAMMMAD SYARIFUDIN NST.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan tersebut dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, telah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani.
 - pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi di Jalan Pemda KM.28 Dalam Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, untuk memenuhi permintaan Udin dan Sdr. Aza (Keduanya belum tertangkap) untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan.

- Bahwa kemudian ketika terdakwa datang, maka terjadi pertengkaran terkait ganti kerugian lahan.
 - Bahwa dikarenakan emosi lalu terdakwa memukuli saksi ANDRE dengan cara meninju kearah pipi kanan dan pipi kiri berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, namun sempat ditangkis oleh saksi ANDRE hingga terjatuh didinding teras.
 - Bahwa selanjutnya Sdr. AZA berdiri disebelah kanan saksi ANDREW memukul kearah kanan wajah korban satu kali menggunakan tangan kanannya, hingga terdakwa dileraikan oleh saksi ABDUL HALIM dan saksi Andre dibawa kerumah kedalam rumah saksi JUNAIDI GINTING.
2. RUSLAN
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan tersebut dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, telah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama temannya yang bernama Sdr. AZA dan Sdr. UDIN.
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi JUNAIDI GINTING, untuk menyelesaikan permasalahan lahan milik terdakwa yang telah dijual kepada saksi JUNAIDI GINTING.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang diteras depan rumah milik saksi JUNAIDI GINTING, yang sebelumnya telah hadir juga, saksi ANDRE, Saksi RUSLAN dan Saksi ABDUL SALIM.
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Andre terkait ganti rugi kepemilikan lahan tersebut, dikarenakan emosi lalu terdakwa memukuli saksi ANDRE dengan cara meninju kearah pipi kanan dan pipi kiri berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya namun sempat ditangkis oleh saksi Andre dengan tangannya.
- Bahwa terdakwa meninju dagu dan menendang kearah perut saksi ANDRE hingga terjatuh didinding teras.
- Selanjutnya Sdr. AZA yang berdiri disebelah saksi Andre memukul kearah wajah saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya kemudian dari arah belakang mengaitkan tangan kirinya ke leher saksi ANDRE sehingga tidak bisa bergerak lalu terdakwa memukul lagi kearah wajah korban satu kali menggunakan tangan kanannya, hingga terdakwa dilerai oleh saksi Abdul Halim dan Saksi Andre dibawa masuk kedalam rumah saksi JUNAIDI GINTING.

3. JUNAIDI GINTING

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan tersebut dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, telah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi di Jalan Pemda KM.28 Dalam Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, untuk memenuhi permintaan Udin dan Sdr. Aza (Keduanya belum tertangkap) untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan.
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi pada pukul 15.00 WIB, sebelumnya telah hadir juga, saksi Andre, Saksi Ruslan dan Saksi Abdul Salim.
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Andre terkait ganti rugi kepemilikan lahan tersebut, dikarenakan emosi lalu terdakwa memukuli saksi Andre dengan cara meninju kearah pipi kanan dan pipi kiri berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya namun sempat ditangkis oleh saksi Andre dengan tangannya.
- Bahwa terdakwa meninju dagu dan menendang kerah perut saksi Andre hingga terjatuh didinding teras.
- Selanjutnya sdr. AZA yang berdiri disebelah saksi Andre memukul kearah wajah saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya kemudian dari arah belakang mengaitkan tangan kirinya

keleher saksi Andre sehingga tidak bisa bergerak lalu terdakwa memukul lagi kearah wajah korban satu kali menggunakan tangan kanannya, hingga terdakwa dileraikan oleh saksi Abdul Halim dan Saksi Andre dibawa masuk kedalam rumah saksi.

Dari keterangan saksi diatas, tidak ada perbedaan dari keterangan para saksi ataupun adanya keterangan yang saling bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya, sehingga hakim dengan mudah menyimpulkan kronologi kejadian dengan sangat mudah tanpa perlu menarik kesimpulan yang berbelit-belit.

4. Surat.

- Surat yang menjadi alat bukti dalam perkara ini yaitu surat Visum et Repertum Nomor: 44//RSUD/2018/38 tanggal 31 Juli 2018 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN NST Alias ANDRE dari RSUD Kecamatan Mandau yang ditanda-tangani oleh Dr. Rahayu menyimpulkan bahwa Saksi korban Syarifuddin Nst alias Andre mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan terdapat memar berwarna keunguan seluas 2 cm x 0,5 cm pada kelopak mata bawah kanan, namun hal tersebut tidak menghalangi saksi melakukan pekerjaannya.

5. Keterangan terdakwa

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka kepada Penyidik, Keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, telah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi JUNAIDI GINTING untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jalan Pemda KM.28 Dalam Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, lalu terdakwa mengajak sepupunya yang bernama Sdr. Udin dan Sdr. Aza (Keduanya belum tertangkap) untuk datang kerumah saksi Junaidi Ginting.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang diteras depan rumah milik saksi, yang sebelumnya telah hadir juga, Saksi Andre, Saksi Ruslan dan Saksi Abdul Halim.
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Andre terkait ganti rugi kepemilikan lahan tersebut, dikarenakan emosi lalu terdakwa memukuli Saksi Andre dengan cara meninju kearah pipi kanan dan pipi kiri berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya namun sempat ditangkis oleh saksi Andre dengan tangannya.
- Bahwa terdakwa meninju dagu dan menendang kearah perut saksi Andre hingga terjatuh didinding teras.
- Selanjutnya Sdr. Aza yang berdiri disebelah Saksi Andre memukul kearah wajah saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya kemudian dari arah kebelkang mengaitkan tangan kirinya ke leher saksi Andre sehingga tidak bisa bergerak lalu terdakwa memukul lagi kearah wajah korban satu kali

menggunakan tangan kanannya, hingga terdakwa dileraikan oleh Saksi Abdul Halim dan Saksi Andre dibawa masuk ke dalam rumah saksi Junaidi Ginting.

Melihat alat bukti di atas, untuk dibandingkan dengan alat bukti yang ditentukan menurut undang-undang maka syarat secara formil untuk mendakwa seseorang dipengadilan dalam hal ini isuri alias uri telah terpenuhi. Yang mana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila terdapat tidak-tidaknya ada dua alat bukti dan hakim memiliki keyakinan yang kuat terhadap alat bukti tersebut.

Namun, pembuktian di atas hanya mengantarkan hakim pada keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, sedangkan hakim belum bisa menarik kesimpulan jenis dan bentuk tindak pidana apa yang telah terjadi sehingga hakim dalam menentukan hukum mana yang telah dilanggar oleh terdakwa perlu mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur apa saja yang terpenuhi dari pembuktian tersebut. dalam menentukan unsur-unsur suatu pasal undang-undang yang dilanggar. Yang akan penulis kaji dalam pembahasan sub BAB selanjutnya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 747/Pid.B/2018/PN.Bls.

pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang hakim pertimbangkan dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidanya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutus suatu

perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa : *“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.”* (Mulyadi.,2007:193-194).

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut: (Bambang Waluyo, 2008:91).

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto.,2004:140).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut

benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Arto.,2004:143).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi (Hamzah.,1996:94).

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” (Hamzah.,1996:95).

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum (Wisnubroto, 2014:148).

Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang) (Wisnubroto, 2014:151).

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yurdis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali (Mulyadi, 2014:129).

Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul. Pertimbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang dimaksud yakni:

1. Pertimbangan Yuridis

- a. Surat dakwaan

Dalam hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan (Wisnubroto, 2014:49).

Dengan adanya dakwaan maka pembuktian dan keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 197 ayat (2) serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986/ tanggal 31 Januari 1989 (Mulyadi, 2014:220).

Dalam perkara pidana nomor 747/pid.B/2018.PN.Bls. perihal surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang ditujukan kepada hakim agar diputus bersalah, yang mana jaksa mendakwa terdakwa dengan pasal 170

KUHP. Namun surat putusan Dalam perkara pidana nomor 747/pid.B/2018.PN.Bls. perihal suart dakwaan yang menjadi dasar hakim menghukum terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umu, hakim tidak menuliskan apa-apa saja dakwaan jaksa penuntut umum dan tidak menarangkan apa-apa saja isi dari suart dakwaan jaksa penuntut umum. Sebagaimana tidak terdapat pada halaman ke 2 putusan nomor 747/pid.B/2018/PN.bls.

b. Unsur-Unsur pada pasal yang di dakwakan

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitative. menetapkan pendirian hakim dalam memberikan pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.

Dalam perkara pidana nomor 747/pid.B/2018.PN.Bls. hakim berpendapat bahwa unsur pasal 170 KUHP sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi. Adapun unsur dari pasal tersebut ialah:

1) Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (Identitas terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengatr setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sepanjang perbuatannya memenuhi unsur-unsur berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi

2) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara in casu yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi JUNAIDI GINTING untuk datang

kerumahnya yang beralamat di Jalan Pemda KM.28 Dalam Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, lalu terdakwa mengajak sepupunya yang bernama Sdr. Udin dan Sdr. Aza (Keduanya belum tertangkap) untuk datang kerumah saksi Junaidi Ginting.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang diteras depan rumah milik saksi, yang sebelumnya telah hadir juga, Saksi Andre, Saksi Ruslan dan Saksi Abdul Halim.
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Andre terkait ganti rugi kepemilikan lahan tersebut, dikarenakan emosi lalu terdakwa memukul Saksi Andre dengan cara meninju kearah pipi kanan dan pipi kiri berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya namun sempat ditangkis oleh saksi Andre dengan tangannya.
- Bahwa terdakwa meninju dagu dan menendang kearah perut saksi Andre hingga terjatuh didinding teras.
- Selanjutnya Sdr. Aza yang berdiri disebelah Saksi Andre memukul kearah wajah saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya kemudian dari arah kebelkang mengaitkan tangan kirinya ke leher saksi Andre sehingga tidak bisa bergerak lalu terdakwa memukul lagi kearah wajah korban satu kali menggunakan tangan

kanannya, hingga terdakwa dilelai oleh Saksi Abdul Halim dan Saksi Andre dibawa masuk kedalam rumah saksi.

- Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa: Visum et Repertum Nomor: 44//RSUD/2018/38 tanggal 31 Juli 2018 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN NST Alias ANDRE dari RSUD Kecamatan Mandau yang ditanda-tangani oleh Dr. Rahayu menyimpulkan bahwa Saksi korban Syarifuddin Nst alias Andre mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan terdapat memar berwarna keunguan seluas 2 cm x 0,5 cm pada kelopak mata bawah kanan, namun hal tersebut tidak menghalangi saksi melakukan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangat jelas dapat dimengerti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya didepan teras rumah saksi JUNAIDI GINTING, sehingga dapat dilihat secara terang-terangan oleh semua orang yang ada disekitar teras depan rumah tersebut. Sementara selain terdakwa ternyata, disaat yang sama pemukulan juga dilakukan oleh Sdr. Aza sehingga saksi korban Andre menjadi teraniaya. Penganiayaan yang dilakukan kepada saksi Andre dengan dilakukan lebih dari satu orang inilah yang disebut dengan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 44//RSUD/2018/38 tanggal 31 Juli 2018 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN NST Alias ANDRE dari RSUD

Kecamatan Mandau yang ditanda-tangani oleh Dr. Rahayu menyimpulkan bahwa Saksi korban Syarifuddin Nst alias Andre mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan terdapat memar berwarna keunguan seluas 2 cm x 0,5 cm pada kelopak mata bawah kanan, namun hal tersebut tidak menghalangi saksi melakukan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

c. Tuntutan

Tuntutan atau Requisitoir merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pada Pasal 182 ayat (1) KUHP mengatur bahwa tuntutan atau requisitoir diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim . Dalam hal ini dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisi fakta-fakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembuktian, unsur- unsur pasal yang di dakwakan dan olehnya dilakukan penuntutan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh jaksa. Tuntutan juga menjadi hal yang wajib bagi hakim untuk dimasukkan dalam pertimbangan agar menjadi tolak ukur hakim memberikan putusan pidana, apakah

kurang dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau tidak sama sekali.

Dalam perkara pidana nomor 747/pid.B/2018.PN.Bls. jaksa penuntut umum memberikan tuntutan dengan dakwaan tunggal yaitu:

- 1) Menyatakan terdakwa JISURI Alias URI Bin JUDAN terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana: “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan orang luka-luka” dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan Tunggal.
 - 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JISURI Alias URI Bin JUDAN selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - 3) Menghukum terdakwa JISURI Alias URI Bin JUDAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah).
- d. Nota Pembelaan (*Pledoi*)

Penyampaian suatu pembelaan merupakan salah satu hak dari Terdakwa baik itu yang akan disampaikan langsung oleh terdakwa maupun yang akan disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Penyampaian nota pembelaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan di Pengadilan, yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP pembelaan merupakan jawaban terdakwa/penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Nota Pembelaan yang diajukan oleh penasehat

hukum pada umumnya disusun secara sistematis, kritis, dan logis dan juga disertakan dengan sanggahan-sanggahan atas tuntutan penuntut umum disertai dengan dasar bukti/ fakta yang terungkap di persidangan yang relevan dan disertai dengan analisis yuridis yang akurat. Nota Pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya harus dimasukkan ke dalam putusan hakim dan dipertimbangkan secara baik dan benar.

Dalam perkara pidana nomor 747/pid.B/2018.PN.Bls. terdakwa tidak mengajukan pembelaan, sebagaimana yang terdapat dalam putusan yang menjadi pertimbangan hakim, adapun pertimbangan hakim tersebut ialah:

- Setelah mendengar pernyataan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Melihat dari pertimbangan hakim diatas, perihal *pledoi* atau nota pembelaan, bahwa terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan sehingga terkait hal tersebut hakim tidak mempertimbangkan pembelaan terdakwa karena tidak ada nota pembelaan yang ingin diertimbangkan, hanya saja terdakwa meminta kepada hakim agar dihukum ringan.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

a. fakta-fakta dalam persidangan

Pada pertimbangan hakim berupa fakta-fakta dalam persidangan timbul dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti yakni:

1) keterangan saksi

keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 27. Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan (a charge) yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan dan saksi yang meringankan (ade charge) yang disampaikan oleh penasehat hukum selaku pihak yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Keterangan saksi merupakan hal yang membuat terang suatu perkara pidana dalam pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama hakim yang dimasukan dalam putusannya.

Dalam putusan perkara nomor 747/pid.B/2018/PN.Bls terkait saksi, jaksa penuntut umum mengajukan 2 orang saksi dan satu orang saksi yang juga merupakan korban sehingga menjadi 3 orang saksi. Adapun saksi-saksi di persidangan yaitu:

- a) MUHAMMMAD SYARIFUDIN NST. Alias ANDRE (Korban).
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan tersebut dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, telah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani.
 - pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi di Jalan Pemda KM.28 Dalam Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, untuk memenuhi permintaan Udin dan Sdr. Aza (Keduanya belum tertangkap) untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan.
 - Bahwa kemudian ketika terdakwa datang, maka terjadi pertengkaran terkait ganti kerugian lahan.
 - Bahwa dikarenakan emosi lalu terdakwa memukuli saksi ANDRE dengan cara meninju kearah pipi kanan dan pipi kiri berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, namun sempat ditangkis oleh saksi ANDRE hingga terjatuh didinding teras.
 - Bahwa selanjutnya Sdr. AZA berdiri disebelah kanan saksi ANDREW memukul kearah kanan wajah korban satu kali menggunakan tangan kanannya, hingga terdakwa dileraikan oleh saksi ABDUL HALIM dan saksi Andre dibawa kerumah kedalam rumah saksi JUNAIDI GINTING.

b) RUSLAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan tersebut dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, telah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi kasus pengerojukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama temannya yang bernama Sdr. AZA dan Sdr. UDIN.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi JUNAIDI GINTING, untuk menyelesaikan permasalahan lahan milik terdakwa yang telah dijual kepada saksi JUNAIDI GINTING.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang diteras depan rumah milik saksi JUNAIDI GINTING, yang sebelumnya telah hadir juga, saksi ANDRE, Saksi RUSLAN dan Saksi ABDUL SALIM.
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Andre terkait ganti rugi kepemilikan lahan tersebut, dikarenakan emosi lalu terdakwa memukuli saksi ANDRE dengan cara meninju kearah pipi kanan dan pipi kiri berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya namun sempat ditangkis oleh saksi Andre dengan tangannya.
- Bahwa terdakwa meninju dagu dan menendang kearah perut saksi ANDRE hingga terjatuh didinding teras.

- Selanjutnya Sdr. AZA yang berdiri disebelah saksi Andre memukul kearah wajah saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya kemudian dari arah belakang mengaitkan tangan kirinya ke leher saksi ANDRE sehingga tidak bisa bergerak lalu terdakwa memukul lagi kearah wajah korban satu kali menggunakan tangan kanannya, hingga terdakwa dileraikan oleh saksi Abdul Halim dan Saksi Andre dibawa masuk kedalam rumah saksi JUNAIDI GINTING.
- c) JUNAIDI GINTING
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan tersebut dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, telah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi di Jalan Pemda KM.28 Dalam Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, untuk memenuhi permintaan Udin dan Sdr. Aza (Keduanya belum tertangkap) untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan.
 - Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi pada pukul 15.00 WIB, sebelumnya telah hadir juga, saksi Andre, Saksi Ruslan dan Saksi Abdul Salim.
 - Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Andre terkait ganti rugi kepemilikan lahan tersebut, dikarenakan emosi lalu terdakwa memukul saksi Andre dengan

cara meninju kearah pipi kanan dan pipi kiri berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya namun sempat ditangkis oleh saksi Andre dengan tangannya.

- Bahwa terdakwa meninju dagu dan menendang kerah perut saksi Andre hingga terjatuh didinding teras.
- Selanjutnya sdr. AZA yang berdiri disebelah saksi Andre memukul kearah wajah saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya kemudian dari arah belakang mengaitkan tangan kirinya ke leher saksi Andre sehingga tidak bisa bergerak lalu terdakwa memukul lagi kearah wajah korban satu kali menggunakan tangan kanannya, hingga terdakwa dileraikan oleh saksi Abdul Halim dan Saksi Andre dibawa masuk kedalam rumah saksi.

2) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa (Hiariej, 2012:122). Didalam KUHP Pasal 184 ayat (1) butir e keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan, seorang terdakwa di dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar dalam

memberi keterangan. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya.

Dalam putusan nomor 747/pid.B/2018/PN.Bls.. terkait keterangan terdakwa, terdakwa telah memberikan ketrangannya disidang pengadilan dihadapan hakim dan jaksa penuntut umum. Adapun ketrangan terdakwa yaitu:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka kepada Penyidik, Keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, telah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi JUNAIDI GINTING untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jalan Pemda KM.28 Dalam Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, lalu terdakwa mengajak sepupunya yang bernama Sdr. Udin dan Sdr. Aza (Keduanya belum tertangkap) untuk dating kerumah saksi Junaidi Ginting.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang diteras depan rumah milik saksi, yang sebelumnya telah hadir juga, Saksi Andre, Saksi Ruslan dan Saksi Abdul Halim.
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Andre terkait ganti rugi kepemilikan lahan tersebut, dikarenakan emosi lalu terdakwa memukuli Saksi Andre dengan cara meninju kearah pipi kanan dan pipi kiri berkali-kali dengan menggunakan

tangan kanan dan kirinya namun sempat ditangkis oleh saksi Andre dengan tangannya.

- Bahwa terdakwa meninju dagu dan menendang kearah perut saksi Andre hingga terjatuh didinding teras.
- Selanjutnya Sdr. Aza yang berdiri disebelah Saksi Andre memukul kearah wajah saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya kemudian dari arah kebelkang mengaitkan tangan kirinya ke leher saksi Andre sehingga tidak bisa bergerak lalu terdakwa memukul lagi kearah wajah korban satu kali menggunakan tangan kanannya, hingga terdakwa dilerai oleh Saksi Abdul Halim dan Saksi Andre dibawa masuk kedalam rumah saksi junaidi giting.

3) Barang Bukti

Dalam KUHAP barang bukti tidak diatur secara jelas terkait dengan defenisi. Menurut Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik(Hamzah, 2012:149).

Dalam putusan perkara pidana nomor 747/pid.B/2018/PN.Bls. jaksa mengajukan bukti surat, yaitu:

- Visum et Repertum Nomor: 44//RSUD/2018/38 tanggal 31 Juli 2018 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN NST Alias ANDRE dari RSUD Kecamatan Mandau yang ditanda-tangani oleh Dr. Rahayu.

4) Hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang dianggap menguntungkan terdakwa juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa. Dalam putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku sopan dan dapat kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang menguntungkan terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan yakni seperti dampak perbuatan yang dilakukan menimbulkan dan lain sebagainya.

Dalam putusan perkara pidana nomor 747/pid.B/2018/PN.Bls. hakim pengadilan negeri bangkalis yang memeriksa perkara tersebut juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Adapun yang memberatkan dan meringankan terdakwa menurut hakim yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif didalam persidangan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap proses pembuktian yang dilakukan dipengadilan dihadapan hakim, proses pembuktian dalam rangka pengungkapan fakta hanya dilakukan dengan cara meminta keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa. Hakim tidak mencari tahu bagaimana keadaan tempat kejadian perkara dan jaksa penuntut umum juga tidak menjelaskan bagaimana suasana ditempat kejadian perkara apakah. Dengan mendakwa menggunakan pasal 170 KUHP seharusnya dapat dibuktikan keadaan “terang-terangan” dan “tenaga bersama” mengingat tersangka Aza dan tersangka Udin belum ditangkap sehingga terdakwa didakwa dipengadilan dengan pasal 170 KUHP secara sendiri sedangkan pasal yang didakwakan tidak bisa terpenuhi apabila kekerasan dilakukan sendiri. Dan terhadap alat bukti yang digunakan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta surat bukti visum korban, tidak bisa menjelaskan bahwa dan bagaimana keadaan yang dimaksud dengan terang-terangan.
2. Pertimbangan hukum hakim, hakim menimbang bahwa unsur dari pasal 170 Terpenuhi yang mana menurut hakim unurnya yaitu 1. Setiap orang. 2. Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Yang mana dalam perkara ini hakim menimbang melalui keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan gangguan terhadap ketertiban umum sedangkan jaksa penuntut umum tidak

mampu menghadirkan tersangka lain yaitu Aza dan Udin dipersidangan, sehingga dalam putusan ini terdakwa dihukum karena telah melakukan gangguan terhadap ketertiban umum sedangkan ia diadili secara sendiri dan tidak secara bersama dengan tersangka lainnya.



B. Saran

1. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana ini seharusnya memutus perkara ini dengan pasal 351 KUHP, karena melihat dari unsur yang terpenuhi yaitu pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa, terdakwa hanya diadili sendiri dan tidak terdapat gambaran yang jelas terkait keadaan terang-terangan yang dimaksud oleh pasal 170 KUHP.
2. Dalam putusan yang dibuat oleh hakim, hakim juga memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan yang dijatuhkan hakim, namun terkait surat dakwaan harusnya hakim jeli menuliskan perihal surat dakwaan, hakim hanya menulis surat dakwaan namun hakim tidak menuliskan yang mana dari surat dakwaan tersebut yang menjadi dakwaan jaksa penuntut Umum. dan mempertimbangkan keadaan saat terjadi tindak pidana, karena terdakwa didakwa sendiri dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 170 KUHP yang mana unsur dari pasal tersebut tidak dapat terpenuhi apabila dilakukan sendiri, dan keadaan “terang terangan” merupakan keadaan yang sangat kondisional yang perlu perhatian yang sangat cermat dalam menilainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2011.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta, 1994.

AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.

Anshorudin, *Hukum Pembuktian*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2004.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982.

Benard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung. Mandar Maju, 1996.

Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*. Yogyakarta, Genta Publishing. 2011.

C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta. Pradya Paramita. 2007.

Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. 1998.

Edwar Omar Sharif Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta. Erlangga. 2009.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003.

Jan Rammelink, *Pengantar Hukum Pidana Material*, Jakarta. Sinar Grafika, 2003.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung. Djambatan. 2006.

Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung. Alumni. 2007.

Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Malang. PT Citra Aditya Bakti. 2014,

- Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta.Djambatan. 2006.
- M. Solly Lubis. *Ilmu Negara*. Bandung..Mandar Maju, 2002.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta.Rineka Cipta, 1993.
- Martim Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, CET V*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- N.E Algra, *Mula Hukum*, Jakarta.Bina Cipta, 1977.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta..Sinar Grafika.2016.
- R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. Storia Grafika, 1996.
- Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka,.2010.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta. Balai Pustaka,2011.
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju. 2004.
- Zairin Harahap. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta. Rajawali Pers. 2008.
- Zul Akrial. *Analisis Korporasi Sebagai Subjek Hukum*. Pekanbaru. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 2017.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. KAMUS

Poerwadarminta, W. KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

D. JURNAL/KARYA ILMIAH

The legal system. . *A social science perspective.*, New York: Rusels Foundation., 1975.

